



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) antara:

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Gebang Induk, RT. 001 RW. 001, No 24 Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Nitaria Angkasa, S.H., M.H.** dan **Wirda Ningsih Octavia, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH Samudra Pasai yang berkedudukan di Jalan Cokro Suwarno No.6 Sukaraja, Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung berdasar surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 222/Kuasa/2019/PA.Gdt. tanggal 24 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan S1, tempat kediaman Jalan Hi. Agus Salim, RT.002 RW.000 No 9 Kelurahan Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para pihak bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Register 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt tertanggal 19 Juli 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 28 September 2014 di rumah Tergugat dengan wali

Halaman 1 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang mengandung Penggugat Bapak Iskandar mas kawin berupa 10 gram emas dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kabupaten Kota Bandar Lampung sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0376/035/IX/2014, tertanggal 29 September 201, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kabupaten Kota Bandar Lampung;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED], lahir tanggal 11 Juni 2015, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kelurahan Suka Dana Ham Kecamatan Tanjung Karang Barat Kabupaten/Kota Bandar Lampung selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah Kontrakan di Kelurahan Pinang Jaya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung selama lebih kurang 3 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua masing-masing
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak April 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 1. [TEMPAT TINGGAL] antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orangtuanya sendiri;
 2. Tergugat sudah tidak bisa diajak kompromi dalam segala hal;
 3. Tergugat tidak bertanggung jawab atas ekonomi rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada April 2019 dengan sebab Tidak Ada Kecocokan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus yang berakibat antara penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat dan tinggal sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orangtua Tergugat

Halaman 2 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana alasan Tergugat tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 Bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin ;

7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] umur 4 tahun dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Penggugat memohon hak asuh anak tersebut ada pada Penggugat
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dan Tergugat ([REDACTED]) putus dengan perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama [REDACTED] umur 4 tahun ditetapkan pada penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengupayakan agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu*

Halaman 3 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak menyerahkan penentuan Mediator kepada Majelis Hakim dan selanjutnya Ketua Majelis menetapkan Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI. sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 4 September 2019, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalil 1 benar adanya.
2. Dalil 2 juga benar adanya.
3. Untuk dalil nomer 3 bahwa benar Penggugat dan Tergugat bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 11 juli 2015. Dan sekarang anak tersebut ikut dan tinggal bersama saya yaitu Tergugat serta tidak membenarkan bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat. Karena saya selaku Tergugat sanggup membiayai dan menafkahi anak tersebut, bahkan sampai dengan saat inipun anak tersebut telah saya sekolahkan di PAUD ARRUHAMA Desa Sukamaju Kelurahan Sukadanaham Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung yang disertai dengan bukti-bukti yang dilampirkan oleh saya tergugat bahwa anak tersebut sudah bersekolah diatas yang sudah saya sebutkan diatas.
4. Untuk dalil nomer 4 bahwa waktu tinggal setelah menikah benar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, namun setelah itu Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pinang Jaya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung selama kurang lebih 3 tahun yang biaya sewa rumah kontrakan selama 3 tahun tersebut dibiayai atau dibayar oleh saya sendiri yaitu Tergugat dengan biaya sewa Rp 3.000.000,- untuk setiap tahunnya. Adapun alasan mengapa Tergugat dan Penggugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan yang padahal saya Tergugat mempunyai rumah sendiri dikarenakan Penggugat dan ibu Tergugat terjadi keributan yang disebabkan Penggugat tidak terima dinasehati oleh orang tua Tergugat, yang saat keributan terjadi Tergugat tidak berada di rumah dan sedang berkerja. Pada malam harinya setelah keributan tersebut orang tua Penggugat (ibu) datang kerumah Tergugat dengan ditemani oleh paman atau adik kandung dari ibu Penggugat untuk menjemput Penggugat pulang bersama mereka ke Desa Gebang Kecamatan Teluk

Halaman 4 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandan Kabupaten Pesawaran. Akan tetapi saya Tergugat selaku suami tidak mengizinkan untuk dibawa pulang karna saya ingin suasana di keluarga baik kembali. Selanjutnya berselang dua hari dari keributan tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat serta keluarga dengan membawa anak kami yang baru berusia 1 tahun bernama [REDACTED]. Yang dimana Penggugat dijemput oleh seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor yang tidak diketahui atau dikenal siapa orangnya karna wajah atau kepalanya ditutupi oleh helm. Dan setelah kejadian tersebut di hari yang sama saya Tergugat menelpon keluarga Penggugat yaitu abang si Penggugat yang bernama Hendra dan Jepri (Heri) apakah mereka yang menjemput, akan tetapi jawaban dari abang Penggugat bukan mereka yang menjemput.

Dalam hal ini Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Tergugat dan Penggugat yang berada di Desa Hanura Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran yang menurut Tergugat bahwa perbuatan Penggugat tidak pantas atau baik karna Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari suaminya yaitu saya Tergugat serta bisa membahayakan keselamatan anak yang dibawa yang pada saat itu masih berusia 1 tahun.

Keesokan harinya baru saya tergugat pergi kerumah orang tua penggugat untuk mencari keberadaan penggugat serta anak tersebut, dan dihari yang sama pula penggugat bisa ditemukan beserta anak tersebut dan dibawa pulang kerumah orang tua penggugat dengan tujuan agar bisa menenangkan diri.

Penggugat dalam waktu tiga bulan tinggal dengan orang tuanya beserta anak kami tersebut tetap diberikan nafkah lahir dan batin oleh saya Tergugat.

Agar rumah tangga terus baik saya Tergugat meminta kepada Penggugat untuk bisa kembali ke rumah Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau namun Penggugat meminta untuk tinggal di rumah kontrakan dan akhirnya Tergugat menyetujui permintaan Penggugat guna kebaikan rumah tangga. Adapun tempat tinggal atau rumah kontrakan tersebut beralamat yang telah disebutkan diatas yang sejak bulan oktober 2016 Penggugat dan Tergugat menempatinnya.

5. Untuk dalil no. 5 poin 1 Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan akan tempat tinggal. Menurut saya (Tergugat) bahwa saya tidak pernah mempersoalkan masalah tempat tinggal di kontrakan akan tetapi Penggugat selalu meminta tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alasan banyak hal. Dalam hal ini saya

Halaman 5 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menyetujui permintaan Penggugat untuk tinggal dirumah orang tua

Penggugat dengan alasan:

- Sudah banyak orang yang tinggal di sana, pertama kedua orang tua Penggugat, kedua abang beserta istrinya serta anak mereka, ketiga adik kandung Penggugat.
- Selain itu menurut saya sudah semestinya seorang isteri atau Penggugat ikut kemanapun suaminya berada dalam hal ini Tergugat tinggal, bukan mencari-cari alasan untuk tinggal dirumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saya Tergugat memiliki rumah sendiri yang beralamat di Jalan KH. Agus Salim No.09 RT:002 LK:001 Kel. Sukadanaham Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung hasil dari warisan orang tua yang telah di wariskan oleh ayah Tergugat ketika masih hidup karena saya sendiri Tergugat ber sukukan Lampung yang sama dengan Penggugat dan anak tua laki-laki dari enam bersaudara.
- Alasan lain yaitu rumah saya Tergugat cukup layak untuk ditempati baik secara ukuran, kebersihan, serta lingkungan sekitar dan Juga cukup dekat untuk akses pendidikan, kesehatan, pasar juga dan yang lainnya yang terletak di daerah yang sudah saya sebutkan diatas.
- Alasan lain juga bahwa saya tergugat masih memiliki seorang ibu berusia 64 tahun yang bestatuskan janda ditinggal mati beserta adik laki-laki yang belum menikah yang harus saya rawat, nafkahi, dan diperhatikan akan kebutuhan mereka. Dan oleh sebab itu maka saya tegugat menolak untuk tinggal bersama-sama dengan orang tua penggugat.

Untuk dalil nomer 5 poin 2 yang isinya Tergugat sudah tidak bisa diajak kompromi dalam segala hal itu **tidak benar**, bahkan Penggugat hanya ingin Tergugat menuruti semua kemauan Penggugat saja yang salah satunya tinggal dirumah orang tua Penggugat.

Dalil nomer 5 poin 3 yang isinya tergugat tidak bertanggung jawab atas ekonomi rumah tangga itu juga **tidak benar**, bahwasanya semenjak saya Tergugat dan Penggugat menikah semua kebutuhan rumah tangga berasal dari Tergugat baik waktu tinggal di rumah Tergugat maupun tinggal di rumah kontrakan. Bahkan saya Tergugat memberi modal berupa uang dan dukungan untuk usaha kecil yang dilakukan Penggugat. Sampai dengan saat ini pun anak yang bernama Rafaizan Afandi Bin Edi Rohman yang berusia 4 tahun tinggal bersama saya yaitu Tergugat, karna saya berkewajiban untuk menafkahi, merawat, serta menjaga anak kami tersbut.

Halaman 6 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun bukti bahwa saya Tergugat sanggup menafkahi serta menyekolahkan juga memenuhi kebutuhan anak tersebut bersama ini saya Tergugat lampirkan bukti-bukti yang asli dan bisa di pertanggung jawabkan. Maka dari itu bahwa tidak benar jika saya Tergugat tidak bertanggung jawab atas ekonomi rumah tangga seperti apa yang telah disampaikan Penggugat kepada pihak pengadilan agama Gedong Tataan Kab. Pesawaran Lampung.

6. Dalil nomer 6 dalil gugatan yang isinya pertengkaran terjadi di bulan april 2019 benar adanya, namun pertengkaran terjadi karena Penggugat minta untuk bercerai yang tanpa memikirkan akan masa depan anak. Karnapun juga saya Tergugat kesal akan sikap dan tingkah laku Penggugat yang pergi dari rumah tanpa pamit dan izin dari saya selaku Tergugat. Pada mulanya Penggugat pergi pada tanggal 19 maret 2019 dan kembali lagi tanggal 21 maret 2019 dari kediaman orang tua Penggugat. Kemudian Penggugat pergi lagi tanpa pamit dan izin tanggal 9 April sampai dengan 13 April 2019, lalu tanggal 28 April Penggugat pergi lagi dan sampai sekarang masih tinggal dengan orang tua Penggugat.

Saya Tergugat berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Penggugat itu tidak baik, karna secara agama semestinya seorang istri pergi atau keluar rumah harus dengan sepengetahuan atau izin dari suaminya dan bukan pergi begitu saja sampai bermalam berhari-hari di rumah orang tua Penggugat yang sedangkan Penggugat sendiri punya tanggung jawab untuk urusan rumah tangganya sendiri.

Lalu pada tanggal 4 Mei saya Tergugat mendapat berita bahwa anak tersebut menderita sakit lalu Tergugat datang menjemput dan membawa anak tersebut untuk berobat. Bersama ini pula saya lampirkan bukti kwitansi berobat yang asli yang bisa di pertanggung jawabkan bahwa anak itu benar sakit adanya bila tinggal dirumah orang tua Penggugat.

Pada tanggal 12 mei 2019 adik Penggugat datang kerumah saya yaitu Tergugat untuk menjemput anak tersebut namun saya tidak mengizinkan karna kondisi anak tersebut yang baru sembuh dari sakit.

Selain itu pula apabila anak tersebut tinggal bersama Penggugat atau di kediaman orang tua Penggugat selalu menderita sakit, maka dari itu saya tidak mengizinkannya dan berusaha merawat anak kami yang bernama [REDACTED].

7. Untuk dalil nomer 7 Alangkah baiknya apabila anak Tergugat tersebut tinggal bersama saya yaitu Tergugat guna kesehatan dan jaminan kebutuhan anak tersebut guna masa depannya yang baik dengan tidak terganggu dengan

Halaman 7 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselamatan yang apabila tinggal atau ikut dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat yang selalu menderita sakit sehingga bisa mengganggu tumbuh kembang dan mental anak tersebut.

8. Untuk poin nomer 8 tidak benar bahwa Penggugat minta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar bisa merukunkan Penggugat dan Tergugat. Bahkan keluarga Penggugat tidak peduli apabila Penggugat bermalam di rumah mereka sampai berhari-hari tanpa di temani oleh saya suami atau Tergugat. Bahkan paman Penggugatpun ikut mengantarkan Penggugat untuk menemui Ketua RT di lingkungan Tergugat tinggal guna meminta saksi atas pernyataan yang dibuat Penggugat yang isinya surat pernyataan pembagian waktu tinggal anak tersebut yang bernama [REDACTED] dan bukan mencari solusi agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali.

Selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2019 Penggugat datang kerumah saya yaitu Tergugat untuk menjemput anak tersebut yang ditemani oleh ibu, abang kandung penggugat serta istrinya yang pada saat itu dirumah ada saya Tergugat, ibu kandung, adik kandung serta kakak dari ayah kandung Tergugat yang tinggal di dekat rumah Tergugat.

Pada saat bertemu antara keluarga Penggugat dan Tergugat di kediaman saya Tergugat abang Penggugat menanyakan keadaan yang terjadi di rumah tangga namun saya menjawab tanyakan saja kepada Penggugat karna saya tidak bisa menjawab akan hal itu. Lalu abang Penggugat menanyakan keadaan kepada Penggugat yang dijawab bahwa Penggugat minta untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan tidak cocok yang di katakan berkali-kali oleh Penggugat akan alasan tidak cocok tersebut dan tanpa alasan lain. Pada waktu itu juga saya Tergugat menanyakan kepada orang tua Penggugat apakah dalam kurun waktu 19 hari tepatnya tanggal 28 Mei sampai dengan 17 april 2019 Penggugat tinggal dengan orang tuanya cerita atau juga keluarga menanyakan keadaan rumah tangga kami maka dijawab bahwa mereka keluarga Penggugat tidak tahu, yang secara logika apabila seorang istri tinggal di rumah orang tua mereka tanpa ditemani suami serta anak mereka pasti terjadi sesuatu. Maka dari itu saya Tergugat tidak setuju atas apa yang telah di sampaikan oleh Penggugat untuk dalil nomer 8 tersebut diatas.

9. Dalil nomer 9 bahwa Penggugatlah yang berupaya untuk bercerai dengan saya Tergugat tanpa alasan yang tidak benar dan Penggugat ingin saya Tergugat

Halaman 8 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut semua kemauannya saya tanpa memikirkan keutuhan rumah tangga serta masa depan anak yang bernama [REDACTED].

10. Bahkan penggugat di kategorikan sebagai ibu/istri yang tidak baik, tidak taat suami dan mengabaikan perkembangan anak yang bernama Rafaizan Afandi Bin Edi Rohman.

- Selama menjalankan rumah tangga saya Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik apapun terhadap Penggugat yang bisa menimbulkan cedera fisik yang dialami Penggugat baik saat tinggal di rumah Tergugat ataupun selama tinggal di rumah kontrakan.
- Saya selaku Tergugat semenjak menikah sampai dengan Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat tidak pernah menelantarkan Penggugat dan anak tersebut diatas bahkan saya berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga serta kesehatannya berdasarkan kemampuan yang bisa saya berikan karena saya juga punya tanggung jawab untuk menafkahi ibu serta adik kandung saya yang beda tempat tinggal.
- Penggugat tidak terbuka dengan Tergugat bahkan Hand Phone Penggugat di kunci dan tidak boleh dibuka oleh Tergugat dengan alasan-alasannya. Menurut saya Perbuatan seperti itu tidak baik dilakukan oleh Penggugat karna bisa menimbulkan kecuriggaan Tergugat akan hal-hal yang tidak baik terhadap Penggugat. Dan alangkah baiknya bila dalam rumah tangga saling adanya keterbukaan tanpa menyimpan rahasia apapun dari kedua belah pihak.
- Sampai dengan saat ini Penggugat tidak mempunyai penghasilan yang bisa untuk menafkahi anak tersebut diatas alias menganggur dan hanya mengharapkan pemberian dari orang tua Penggugat saja yang juga tidak memiliki pekerjaan tetap.

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas mohon majelis hakim bisa memutuskan:

1. Menolak dalil gugatan Penggugat
2. Menolak gugatan penggugat terutama hak asuh anak yang bernama [REDACTED] umur 4 tahun dengan alasan yang sudah saya Tergugat uraikan diatas dengan lengkap guna kebaikan, keshatan serta masa depan yang baik anak tersebut.
3. Menetapkan hak asuh anak ditetapkan pada Tergugat selaku ayah kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri guna untuk bisa memastikan akan masa depan anak tersebut baik.

Halaman 9 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil Jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa terkait point 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dalam jawaban Tergugat, bahwa kesimpulannya memang ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa terhadap point 3 dalam jawaban gugatan, bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari anak Rafaizan Afandi Bin Edi Rohman yang lahir pada tanggal 11 Juli 2015, bahwa umur anak masih dibawah umur, yang masih membutuhkan ibu kandungnya. Disini ibu kandungnya tidak diperbolehkan bertemu, sedangkan sebagaimana dalam **Pasal 105 (A) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu nya"**. Dan Penggugat juga memiliki pekerjaan yaitu berdagang dirumah dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,-/perbulan. Jadi jelaslah penggugat sanggup sebagai ibu kandung memenuhi kebutuhan anak.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dan Tergugat ([REDACTED]) putus dengan perceraian;
- Menetapkan hak asuh anak yang bernama Rafaizan Afandi umur 4 Tahun ditetapkan pada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua apa yang telah disampaikan oleh Penggugat dan tetap pada keputusan yang telah disampaikan oleh Tergugat sebelumnya dalam jawaban Tergugat perihal alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Halaman 10 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat tetap kepada keputusan dan pernyataan yang telah disampaikan sebelumnya oleh Tergugat mengenai hak asuh anak yang bernama [REDACTED] tetap berada kepada sayaselaku ayah kandungnya yaitu Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa apabila anak kami tersebut tinggal dengan Penggugat di kediaman orang tua Penggugat maka akan menghambat tumbuh kembang anak kami tersebut karna sudah banyak orang yang tinggal di kediaman orang tua Penggugat. Pertama kedua orang tua Penggugat, kedu abang Penggugat yang pertama beserta isteri serta anak mereka, ketiga adik kandung Penggugat, keempat anak dari abang kandung Penggugat yang kedua yang juga tinggal di kediaman orang tua penggugat. Yang secara otomatis perhatian kepada anak kami tersebut kurang jika dibandingkan bila tinggal bersama Tergugat dimana anak kami tersebut dapat perhatian yang cukup bila dibandingkan dengan Penggugat.
- b. Bahwa saya Tergugat memiliki rumah sendiri yang beralamatkan di Jalan KH. Agus Salim No.09 RT:002 LK:001 Kel. Sukadanaham Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung hasil dari warisan orang tua yang telah di wariskan oleh ayah Tergugat ketika masih hidup yang saat ini ditemapti oleh saya Tergugat, Ibu Kandung, Adik laki-laki kandung dan anak kami tersebut diatas.
- c. Alasan lain yaitu rumah saya Tergugat cukup layak untuk ditempati baik secara ukuran, kebersihan, serta lingkungan sekitar dan Juga cukup dekat untuk akses pendidikan, kesehatan, pasar juga yang lainnya yang terletak di alamat yang sudah saya sebutkan diatas dibandingkan dengan kediaman orang tua Penggugat yang terletak di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dimana jauh dari sarana Terutama pendidikan dan kesehatan yang memadai.
- d. Alasan lain yaitu apabila anak kami tersebut tinggal di kediaman orang tua Penggugat selalu mengalami sakit sesuai dengan uraian waktu ketemu dan tinggal yang telah saya sampaikan sebelumnya, dan alasan ini bisa saya perkuat dengan bukti dan saksi akan perihal tersebut.
- e. Alasan lain yaitu bahwa anak kami tersebut sudah di disekolahkan oleh saya Tegugat di PAUD ARRUHAMA yang terletak di dekat kediaman Tergugat serta alasan ini juga bisa diperkuat dengan bukti-bukti bahwa memang anak kami

Halaman 11 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut benar telah menjalankan pendidikan sebagaimana tugas dan tanggung jawab saya Tergugat untuk menafkahi, menjaga serta memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang baik guna tumbuh kembang anak kami tersebut.

3. Dalam hal ini pula **tidak benar** bahwa Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bertemu dengan anak kami tersebut, selama masalah ini berjalan anak kami tersebut beberapa kali tinggal bersama Penggugat di kediaman orang tua Penggugat dan beberapa kali pula Penggugat beserta keluarganya bertemu dengan anak kami tersebut apabila datang ke kediaman saya yaitu Tergugat tanpa saya tutupi akan keberadaan anak kami tersebut.
4. Saya selaku Tergugat hanya ingin bahwa hak asuh anak kami tersebut berada kepada saya yaitu Tergugat dan apabila Penggugat mau bertemu dengan anak kami tersebut saya Tergugat tidak berkeberatan dan memperbolehkannya. Selain itu juga apabila anak tersebut dijemput dan mau diajak tinggal dengan ibunya di kediaman orang tua Penggugat maka saya mengizinkannya selagi tidak mengganggu pendidikan anak kami tersebut atau pada saat week end atau libur sekolah.
5. Mengenai penghasilan yang diperoleh oleh Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- per bulan dari berdagang dirumah itu juga **tidak benar**. Karna sepengetahuan saya yaitu Tergugat, bahwa usaha berdagang dirumah tersebut milik kakak ipar dan adik kandung Penggugat yang dikelola bersama oleh keluarga sebelum masalah ini terjadi atau sebelum Penggugat tinggal di kediaman orang tuanya. Dan juga usaha tersebut terbilang kecil hanya berdagang voucher pulsa yang terletak di desa yang tidak ramai akan pembeli.

Berdasarkan alasan sebagaimana yang telah saya uraikan diatas bahwa saya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan untuk bisa memutuskan:

1. Menolak dalil gugatan Penggugat
2. Menolak gugatan Penggugat terutama hak asuh anak yang bernama [REDACTED] umur 4 tahun dengan alasan yang sudah saya Tergugat uraikan diatas dengan lengkap guna kebaikan, keshatan serta masa depan yang baik bagi anak kami tersebut.
3. Menetapkan hak asuh anak ditetapkan pada Tergugat selaku ayah kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri guna untuk bisa memastikan akan masa depan anak tersebut baik.

Halaman 12 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Domisili Penggugat yang bermeterai dan sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang bermeterai dan sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat, [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Suka Agung Rt/Rw 001/001, Desa Gebang, kecamatan Teluk Pandan, kabupaten Pesawaran, Saksi adalah kakak ipar Penggugat, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Jarak antara rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat cukup jauh, tetapi Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sukadaham selama 2 tahun, kemudian mengontrak di Kemiling selama 3 tahun, sampai dengan pisah tinggal di rumah orang tua masing masing;
 - Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 1 orang, dan saat ini dibawah asuhan Tergugat dan keluarganya;
 - Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak April 2019;
 - Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan keluarga Tergugat menjadi sebab utama, sedangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, karena keluarga Tergugat selalu ikut campur tangan dengan

Halaman 13 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terutama kakak kandung

Tergugat dan ibu kandung Tergugat;

- Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 3 kali, dan Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bersitegang dan saling mendiamkan;
- Sepengetahuan Saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cecok saja;
- Penyebab lain pertengkarannya adalah karena Penggugat ingin bertemu dengan anaknya tidak diperbolehkan oleh keluarga Tergugat. Peristiwa tersebut terjadi sekitar 3 bulan yang lalu;
- Penggugat dan Tergugat Saksi lihat rajin menjalankan ibadah;
- Sepengetahuan Saksi Penggugat sebagai ibu rumah tangga tapi dia buka konter dan sering menerima pesanan barang-barang untuk dijual, sedangkan Tergugat sepengetahuan terakhir Saksi kerja gojek;
- Yang paling banyak menghabiskan waktu bersama anak adalah Penggugat karena Tergugat bekerja keluar dari rumah. Sementara itu yang lebih bisa menahan amarah kepada anak dua duanya bisa yaitu Penggugat dan Tergugat;
- Lingkungan tempat tinggal Penggugat sangat aman, bersih, akses lalu lintas aman, ramai tapi aman dan terkendali, kegiatan keagamaan juga baik, sedangkan tempat tinggal Tergugat Saksi kurang tahu;
- Yang mengajarkan pendidikan dasar Penggugat ;
- Yang menyiapkan dan mendampingi makan anak adalah Penggugat;
- Yang menyiapkan, mengantar dan menjemput anak kesekolah adalah neneknya (ibu kandung Tergugat);
- Yang memandikan, mencuci pakaian dan merawat anak saat sakit dan mengantarnya ke dokter adalah Penggugat;
- Yang mempunyai inisiatif membelikan perlengkapan anak adalah Penggugat, Penggugat juga yang sering mengajarkan anaknya untuk menyikat gigi;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2019. Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- Selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak akan tetapi tidak ada pemberian nafkah baik lahir maupun bathin;

Halaman 14 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berupaya melakukan perdamaian dengan musyawarah oleh pihak keluarga/tokoh masyarakat, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai. Saksi ikut terlibat dalam merukunkan Pemohon dan Termohon;

- Saksi tahu dan ikut bersama menemui keluarga Tergugat, untuk bermusyawarah tentang pembagian waktu untuk anak, untuk disepakati 1 minggu dirumah Penggugat, 1 minggu dirumah Tergugat, yang terjadi justru pertengkaran besar antara Penggugat dengan keluarga Tergugat.

2. Saksi Kedua Penggugat, [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun 1 Rt/Rw 007/002, Desa Sidodadi, kecamatan Teluk Pandan, kabupaten Pesawaran, Saksi adalah sepupu Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Jarak antara rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 5 Kilometer;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman Tergugat di Bandar Lampung selama 2 tahun, kemudian pindah mengontrak rumah selama 3 tahun sampai dengan pisah ;
- Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 1 orang saat ini dibawah pengasuhan Tergugat;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2 tahun pernikahan ;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat selalu dipandang kurang di mata keluarga Tergugat, seperti memasak tidak enak dirasakan oleh ibu Tergugat, dan lain lain masalah lagi, sehingga menimbulkan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan keluarga Tergugat
- Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 1 kali, dan Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bersitegang dan saling mendiamkan;
- Sepengetahuan Saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cecok saja;

Halaman 15 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebenarnya yang bersangkutan itu antara Penggugat dan keluarga Tergugat, sedangkan dengan Tergugat tidak ada ;

- Peristiwa tersebut terjadi sekitar April 2019 ;
- Penggugat dan Tergugat Saksi lihat rajin menjalankan ibadah ;
- Sepengetahuan Saksi Penggugat sebagai ibu rumah tangga tapi dia buka konter dan sering menerima pesanan barang-barang untuk dijual, sedangkan Tergugat sepengetahuan terakhir Saksi kerja gojek ;
- Yang paling banyak menghabiskan waktu bersama anak adalah Penggugat karena Tergugat bekerja keluar dari rumah ;
- Yang lebih bisa menahan amarah kepada anak dua duanya bias yaitu Penggugat dan Tergugat ;
- Lingkungan tempat tinggal Penggugat sangat aman, bersih, akses lalu lintas aman, ramai tapi aman dan terkendali, kegiatan keagamaan juga baik, sedangkan tempat tinggal Tergugat Saksi kurang tahu;
- Yang mengajarkan pendidikan dasar Penggugat;
- Yang menyiapkan dan mendampingi makan anak adalah Penggugat;
- Yang menyiapkan, mengantar dan menjemput anak kesekolah adalah neneknya (ibu kandung Tergugat);
- Yang memandikan, mencuci pakaian dan merawat anak saat sakit dan mengantarnya ke dokter adalah Penggugat;
- Yang mempunyai inisiatif membelikan perlengkapan anak adalah Penggugat;
- Sepengetahuan Saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja;
- Penyebab lain cekcok Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat ingin bertemu dengan anaknya tidak diperbolehkan oleh keluarga Tergugat;
- Peristiwa tersebut terjadi sekitar 3 bulan yang lalu;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2019 ;
- Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat pulang kerumah orang tuanya ;
- Selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi akan tetapi tidak ada pemberian nafkah baik lahir maupun bathin ;
- Pernah diupayakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga/tokoh masyarakat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai ;
- Saksi ikut terlibat dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 16 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Tergugat telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor.18/1-LT-02102018-0135, Tanggal 03 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Sertipikat tanah Hak Milik Nomor.1272/Su.H. tanggal 6 Nopember 1995, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 ;
4. Fotokopi Tanda bukti pembayaran berobat anak Penggugat dan Tergugat telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 ;
5. Fotokopi Tanda bukti pembayaran berobat anak Penggugat dan Tergugat telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5 ;
6. Fotokopi Tanda bukti pembayaran oleh oleh untuk anak Penggugat dan Tergugat telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6 ;
7. Fotokopi Tanda bukti pembayaran belanja untuk kebutuhan sehari hari anak Penggugat dan Tergugat telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Tanda bukti pembayaran belanja untuk kebutuhan sehari hari anak Penggugat dan Tergugat, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Tanda bukti pembayaran belanja untuk kebutuhan sehari hari anak Penggugat dan Tergugat, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9 ;

Halaman 17 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Tanda bukti pembayaran membeli meja belajar untuk anak Penggugat dan Tergugat, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10 ;
11. Fotokopi Kwitansi pembayaran sewa rumah tanggal 24 April 2016, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11
12. Fotokopi Kwitansi pembayaran pendaftaran sekolah anak Penggugat dan Tergugat tanggal 24 September 2019, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12 ;
13. Fotokopi Kartu pembayaran bulanan sekolah anak Penggugat dan Tergugat tahun ajaran 2019/2020, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13 ;
14. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat anak Penggugat dan Tergugat, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;
15. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat Penggugat, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;
16. Fotokopi Rekening BNI atas nama Tergugat, Bukti surat tersebut, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16.
17. Fotokopi Rekening Koran BNI atas nama Tergugat, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan empat orang Saksi yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Tergugat, [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Selada Rt.03, LK.00, Kelurahan Beringin Raya, kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Saksi adalah kakak ipar Tergugat, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;
 - Rumah Saksi dengan Penggugat dan Tergugat cukup jauh, tetapi Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 18 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang

tua Tergugat;

- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada dasarnya rukun rukun saja, namun pernah terjadi keributan antara Penggugat dengan ibu kandung dan ipar ipar Penggugat;
- Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan ibu kandung Tergugat dan adiknya terjadi pada 1 tahun ini;
- Penyebab pertengkaran saksi tidak tahu;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 6 bulan;
- Sepengetahuan Saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Selama berpisah, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi, namun sudah tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga/tokoh masyarakat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Saksi ikut terlibat dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat Saksi lihat rajin menjalankan ibadah;
- Sepengetahuan Saksi Penggugat sebagai ibu rumah tangga tapi dia buka konter dan sering menerima pesanan barang-barang untuk dijual, sedangkan Tergugat sepengetahuan terakhir Saksi kerja sebagai tukang ojek *online*;
- Yang paling banyak menghabiskan waktu bersama anak adalah Tergugat karena Saksi lihat Penggugat hanya dikamar saja ;
- Yang lebih bisa menahan amarah kepada anak dua duanya namun biasanya yang lebih banyak Tergugat dengan cara diajak main dan belanja untuk menghiburnya;
- Lingkungan tempat tinggal Tergugat sangat aman, bersih, akses lalu lintas aman, ramai tapi aman dan terkendali, kegiatan keagamaan juga baik, sedangkan tempat tinggal Penggugat Saksi kurang tahu persis karena di daerah pedesaan;
- Yang mengajarkan pendidikan dasar Tergugat;
- Yang menyiapkan dan mendampingi makan anak adalah Tergugat;
- Yang menyiapkan, mengantar dan menjemput anak kesekolah adalah Tergugat;

Halaman 19 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menandatangani, mencuci pakaian dan merawat anak saat sakit dan mengantarnya ke dokter adalah Tergugat, karena pernah anak sakit sampai 3 kali waktu diasuh Penggugat;

- Yang mempunyai inisiatif membelikan perlengkapan anak adalah Tergugat, karena Penggugat diam saja;
- Yang mengajarkan anak Tergugat karena Penggugat selalu sibuk dengan urusan rumah dan warungnya;
- Yang mengantar dan menjemput anak sekolah adalah Tergugat, setelah itu baru Tergugat bekerja sampai sore.

2. Saksi kedua Tergugat, [REDACTED], umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.Kh.Agus Salim No 12 Rt/Rw002, Desa Sukadanaham, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Saksi adalah tante Tergugat, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat bernama [REDACTED] sedangkan Tergugat bernama [REDACTED];
- Setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 orang anak. Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan bahagia, tapi sekarang sudah pisah;
- Saksi tidak pernah melihat bertengkar;
- Sepengetahuan Saksi, yang bertengkar sebenarnya bukan Penggugat dan Tergugat, melainkan antara Penggugat dengan ibu kandung, ayuk dan adik kandung Tergugat, akan tetapi masalahnya sudah selesai, Penggugat dan Tergugat tetap rukun membina rumah tangga;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dalam tahun ini;
- Keluarga Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat apabila mau menengok anaknya;
- Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Penggugat dan Tergugat Saksi lihat rajin menjalankan ibadah ;
- Sepengetahuan Saksi Penggugat sebagai ibu rumah tangga tapi dia buka konter dan sering menerima pesanan barang-barang untuk dijual, sedangkan Tergugat sepengetahuan terakhir Saksi kerja sebagai tukang ojek online ;
- Yang paling banyak menghabiskan waktu bersama anak adalah Tergugat karena Saksi lihat Penggugat hanya dikamar saja ;

Halaman 20 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang lebih bisa menahan amarah kepada anak dua duanya bias. Tergugat mengajak anak main dan belanja untuk menghibur dan mengendalikan amarah anaknya;

- Lingkungan tempat tinggal Tergugat sangat aman, bersih, akses lalu lintas aman, ramai tapi aman dan terkendali, kegiatan keagamaan juga baik, sedangkan tempat tinggal Penggugat Saksi kurang tahu persis karena di daerah pedesaan ;
- Yang mengajarkan pendidikan dasar kepada anak adalah Tergugat;
- Yang menyiapkan dan mendampingi makan anak adalah Tergugat;
- Yang menyiapkan, mengantar dan menjemput anak kesekolah adalah Tergugat;
- Yang memandikan, mencuci pakaian dan merawat anak saat sakit dan mengantarnya ke dokter adalah Tergugat, karena pernah anak sakit sampai 3 kali waktu diasuh Penggugat;
- Yang mempunyai inisiatif membelikan perlengkapan anak adalah Tergugat, karena Penggugat diam saja;
- Yang mengajarkan anak adalah Tergugat karena Penggugat selalu sibuk dengan urusan rumah dan warungnya.

3. Saksi ketiga Tergugat, [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BPBD Kota Bandar Lampung, bertempat tinggal di Jl. Kh. Agus Salim No 09, Rt.01,Rw.01, Kelurahan Sukadanaham, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Saksi adalah Paman Tergugat, selanjutnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat bernama [REDACTED] sedangkan Tergugat bernama [REDACTED];
- Setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan bahagia, tapi sekarang sudah pisah;
- Saksi tidak pernah melihat bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Keluarga Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat apabila mau menengok anaknya;
- Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Penggugat dan Tergugat Saksi lihat rajin menjalankan ibadah;

Halaman 21 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepengetahuan Saksi Penggugat sebagai ibu rumah tangga tapi dia buka konter dan sering menerima pesanan barang-barang untuk dijual, sedangkan Tergugat sepengetahuan terakhir Saksi kerja sebagai tukang ojek *online*;

- Yang paling banyak menghabiskan waktu bersama anak adalah Tergugat karena Saksi lihat Penggugat hanya di kamar saja;
 - Yang lebih bisa menahan amarah kepada anak dua duanya bisa yaitu Tergugat dengan cara diajak main dan belanja untuk menghiburnya ;
 - Lingkungan tempat tinggal Tergugat sangat aman, bersih, akses lalu lintas aman, ramai tapi aman dan terkendali, kegiatan keagamaan juga baik, sedangkan tempat tinggal Penggugat Saksi kurang tahu persis karena di daerah pedesaan;
 - Yang mengajarkan pendidikan dasar Tergugat;
 - Yang menyiapkan dan mendampingi makan anak adalah Tergugat;
 - Yang menyiapkan, mengantar dan menjemput anak kesekolah adalah Tergugat;
 - Yang memandikan, mencuci pakaian dan merawat anak saat sakit dan mengantarnya ke dokter adalah Tergugat, karena pernah anak sakit sampai 3 kali waktu diasuh Penggugat;
 - Yang mempunyai inisiatif membelikan perlengkapan anak adalah Tergugat, karena Penggugat diam saja;
 - Yang mengajarkan anak Tergugat karena Penggugat selalu sibuk dengan urusan rumah dan warungnya;
 - Tergugat bekerja sebagai tukang ojek *online* setelah dia mengantar dan menjemput anaknya, yaitu jam 10 pagi sampai dengan jam 17.30.
4. Saksi keempat Tergugat, [REDACTED] umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.02,Rw.01, Kelurahan Sukadanaham, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Saksi adalah tetangga Tergugat, selanjutnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal Penggugat bernama [REDACTED] sedangkan Tergugat bernama [REDACTED];
 - Setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan bahagia, tapi sekarang sudah pisah;
 - Sepengetahuan Saksi, yang bertengkar itu hanya Penggugat berlawanan dengan ibu kandung serta ayuk dan adik kandung Tergugat;

Halaman 22 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat terjadi cekok tersebut, Tergugat tidak ada dirumah karena sedang bekerja;

- Saksi melihat langsung, akan tetapi Saksi tidak tahu apa yang mereka ributkan, hanya Saksi mendengar gaduh lalu Saksi nasehati supaya berhenti bertengkarnya;
- Yang paling banyak mengasuh anak adalah Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat tetap pada pendirian dan dalil-dalil semula baik yang telah disampaikan dalam Gugatan, Replik, dan berlaku pula dalam kesimpulan ini;
2. Bahwa maksud Penggugat dalam perkara ini adalah Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak Terhadap Tergugat dengan dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 September 2014, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat, dengan maskawin 10 Gram emas, dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung.
 - Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan tergugat didasarkan pada rasa suka sama suka, Penggugat dalam status Perawan dan Tergugat Dalam status Jejaka.
 - Bahwa Antara penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) maka dikarunia 1 (satu) Orang anak laki-laki yang diberi nama : [REDACTED], Lahir pada tanggal 11 juni 2015, dan anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat.
 - Bahwa Pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai , namun sejak Bulan April 2019 rumah tagga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tempat tinggal bersama, terdapat ketidak cocokan antara keinginan Penggugat yang ingin tingal dirumah orang tua Penggugat dan sebaliknya Tergugat ingin bertempat tingal dirumah orang tua tergugat.
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan April 2019 dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus yang mengakibatkan pisahnya tempat tinggal yaitu Penggugat Pulang Kerumah orang tua penggugat begitu juga dengan Tergugat pulang kerumah orng tua tergugat, sebagaimana alamat penggugat dan tergugat diatas.

Halaman 23 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dan persidangan dan pertengkaran tersebut sampai dengan gugatan ini didaftarkan telah berlangsung lebih kurang 3 (tiga) bulan Tergugat tidak memberikan Nafkah lahir maupun Batin kepada Penggugat.

- Bahwa mengingat anak Penggugat dan tergugat yang bernama Rafaizan Afandi Umur 4 (empat) tahun masih sangat membutuhkan kasih sayang, Penggugat selaku Ibu kandung dari anak tersebut, maka Penggugat Memohon Hak Asuh Anak tersebut ada pada Penggugat.
- Bahwa Penggugat secara kekeluargaan sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan cara meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

KESIMPULAN DAN TINJAUAN YURIDIS

Bahwa Setelah Mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam Gugat, jawaban serta pembuktian dari para pihak baik Pemohon ataupun Termohon, perkenankanlah saya menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut:

1. Terkait jawaban Tergugat yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 19-07-2019 yang terdapat pada poin 6, yang menitik beratkan pada sifat istri yang kurang baik, mengenai jika dalam setiap pertengkaran Penggugat selalu pergi tidak pamit merupakan hal yang masih wajar dan dapat di pahami dikarenakan emosi sesaat dan kewajaran tersebut juga terungkap dalam persidangan yaitu Penggugat setiap Bertengkar selalu pulang kerumah orang tua Pengugat. Hal lain jika dikatakan tidak baik sebagi istri jika setiap bertengkat Penggugat pergi bersama laki-laki lain dan keberadaannya tidak diketahui oleh Tergugat.
2. Dalil Tergugat ketika mendapat kabar Bahwa anak Penggugat dan Tergugat mengalami sakit dan Tergugat segera membawa anak tersebut Berobat merupakan kewajiban dari seorang ayah, maka bukan berarti anak tersebut pada saat bersama sang ibu mendapatkan **Perlakuan tidak baik/ Menelantarkan**. Seperti kita ketahui bersama bahwa anak dibawah Lima Tahun (Balita) sangat membutuhkan penanganan lebih maksimal terkait tumbuh kembang dan kesehatan.
3. Terkait langkah Tergugat menyekolahkan anak Penggugat dan Tergugat merupakan langkah awal yang baik, tetapi apakah keberlangsungan masa depan anak tersebut terjamin hak atas pendidikan dan kesehatannya mengingat penghasilan Tergugat tidaklah menentu dikarenakan pekerjaan tergugat merupakan penerima jasa Ojek *Online* (Bukan bermaksud Penggugat

Halaman 24 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandakan pekerjaan Tergugat), Belum lagi jika kita merujuk pada jawaban Tergugat yang terdapat pada Poin 5, Bahwa Tergugat merupakan tulang punggung keluarga, yang harus menafkahi dan mengurus orang tua/ibu Tergugat yang merupakan janda ditinggal mati umur 64 tahun, belum lagi adik-adik laki-laki Tergugat yang belum menikah merupakan tanggung jawab dari Tergugat.

4. Terungkap dalam persidangan pada tanggal 17 Mei 2019 Penggugat bersama keluarga Penggugat datang kerumah Tergugat dengan tujuan untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat. langkah tersebut merupakan langkah yang baik dan harus kita Apresiasi mengingat hal tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat selaku ibu kandung yang baik ingin mengasuh, merawat dan memberikan pendidikan formil/nonformil (Agama) yang baik kepada anak. Harapan Penggugat ketika anak tersebut dalam pengasuaannya maka akan mendaftarkan anak tersebut ke TPA (Tempat Pengajian AlQuran) yang kebetulan ada di depan rumah Penggugat (Masjid).
5. Berdasarkan fakta yang terungkap baik di Pengadilan ataupun Luar pengadilan Penggugat memiliki Usaha warung yang jika di kalkulasikan Perbulan Mendapatkan Hasil dari Warung tersebut Sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) belum lagi hasil Kebun pemberian orang tua Penggugat dengan luas 1 hektar yang didalam kebun tersebut sudah tertanam dan dapat di panen buah kelapa, dan sebagian dari tanah 1 Hektar tersebut di tanami pohon Sengon yang menurut Keterangan Penggugat itu Merupakan Tabungan untuk anak Penggugat dan Tergugat dikemudian hari untuk hal kebutuhan pendidikan dan lain sebagainya.
6. Pada perinsifnya Penggugat tetap menganggap Tergugat merupakan ayah kandung dari anak tersebut, maka jika Gugatan Penggugat terkait hak asuh anak di kabulkan, Penggugat akan memberikan hak anak untuk sesekali bertemu dengan Tergugat Contoh; jika terdapat libur sekolah dan lain sebagainya, mengingat Penggugat tidak ingin Perceraian Antara Penggugat dan Tergugat berdampak buruk pada perkembangan psikologis anak.
7. Bahwa mengacu pada **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam**, berbunyi: "*Dalam hal terjadinya perceraian:*
 - a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
 - b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*

Halaman 25 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

8. Bahwa merujuk pada **Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975**, menyatakan: *"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."*

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, Mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Penggugat Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dan Tergugat ([REDACTED]) Putus dengan Perceraian.
3. Menetapkan Hak asuh anak yang bernama [REDACTED] Umur 4 tahun ditetapkan pada Penggugat selaku Ibu kandung sampai anak tersebut dewasa dan mandiri
4. Membebankan Biaya perkara Menurut Hukum

SUBSIDAR:

- Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya cukup menerima perjalanan sidang yang sudah dijalankan walaupun dalam sidang tersebut Penggugat tidak jelas akan alasan yang sangat kuat dan spesifik mengapa Penggugat mau mengajukan perceraian tanpa memikirkan kepentingan dan masa depan anak kami yang bernama [REDACTED], karna sudah sangat jelas di sampaikan oleh saksi kedua belah pihak bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam hubungan rumah tangga tidak ada masalah dan baik-baik saja serta dalam kesaksian para saksi dari pihak Penggugat hanya beralasan bahwa pengajuan perceraian tersebut bersumber dari Penggugat dan keluarga Tergugat terjadi percekcoan yang mana percekcoan tersebut hanya dimulut saja yang terjadi di tahun 2016.

Sedangkan dari tahun 2016 sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah tidak ada masalah lagi. Mengapa saya katakan demikian,

Halaman 26 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena sebagai contoh antara Penggugat, Keluarga Tergugat, Keluarga pihak Penggugat sudah sering saling berkunjung ke kediaman masing-masing tanpa ada permasalahan sedikitpun.

Saya selaku Tergugat sudah menyampaikan kepada Penggugat untuk berfikir kembali dan lebih matang untuk mengambil keputusan perceraian tersebut di depan Keluarga besar Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap pada keputusannya untuk memilih perceraian tanpa memikirkan masa depan anak yang baik.

Maka dari itu saya mengharapkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk bisa mempertimbangkan kembali hasil dari keterangan saksi Penggugat

2. Kesaksian yang disampaikan oleh para saksi dari pihak Penggugat sebagian besar hanya tau atau bersumber dari hasil cerita dari Penggugat saja bukan dari kesaksian yang dilihat langsung oleh para saksi Penggugat;
3. Dalam gugatan Penggugat bahwa saya Tergugat tidak sanggup untuk menfakhi akan kebutuhan rumah tangga, sedangkan sudah jelas bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang sudah saya sampaikan selaku Tergugat mulai dari kami menikah sampai dengan sekarang bahwa saya masih sangat sanggup menfakhi keluarga saya baik lahir, batin, kesehatan, pendidikan, jaminan tempat tinggal, dan lain-lain tanpa ada sedikitpun saya meminta bantuan kepada Penggugat;
4. Berdasarkan keterangan yang sudah saya sampaikan saat mediasi dan persidangan bahwa Penggugat sering keluar rumah bahkan menginap di kediaman orang tua Penggugat sampai berhari-hari tanpa izin dari suami atau saya Tergugat,, serta suka membangkang kepada saya selaku suaminya dengan alasan-alasan yang tidak logis dan masuk akal dimana alasan tersebut saya tau akan kebenarannya;
5. Dan juga bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada saya selaku Tergugat bahwa apabila anak kami tersebut jauh dari saya yaitu Tergugat maka akan mengalami sakit, dan itu juga sudah saya sampaikan kebenarannya baik yang terlampir dan saksi yang sudah saya hadirkan di dalam persidangan;
6. Untuk jenis usaha berdagang warung yang sudah disampaikan Penggugat dan saksi Penggugat bahwa tidak benar adanya bila itu milik Penggugat, melainkan usaha yg dikelola oleh keluarga Penggugat jauh sebelum Penggugat tinggal di Kediaman orang tuanya yang terletak di Desa yang tidak ramai penduduk dan jauh dari aktifitas jual beli masyarakat;

Halaman 27 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Untuk penghasilan sebesar Rp 3.000.000,- / perbulan yang sudah disampaikan oleh Penggugat itupun juga tidak benar adanya, karna Penggugat tidak bisa membuktikan secara fisik akan hal tersebut, dan juga keterangan yang sudah disampaikan oleh saksi Penggugat hanya bersumber dari hasil keterangan atau cerita dari Penggugat saja bahkan saksi dari pihak saya Tergugat sudah menyampaikan akan kebenaran hal tersebut bahwa tidak benar jika Penggugat memiliki penghasilan sendiri. Selain itu selama kami menjalankan rumah tangga Penggugatpun tidak pernah membantu saya selaku Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan semua mengenai kebutuhan rumah tangga saya selaku Tergugat yang memenuhinya sendiri berdasarkan bukti-bukti yang sudah saya sampaikan, maka dari itu saya menyimpulkan bahwa TIDAK BENAR bahwa Penggugat mempunyai penghasilan dengan nilai yang sudah disampaikan diatas.
8. Maka dari itu saya berpendapat bahwa Penggugat hanya memikirkan kesenangan pribadinya saja tanpa memikirkan keutuhan rumah tangga yang baik serta mengesampingkan masa depan anak yang lebih baik.
- Mengenai pembagian waktu tinggal anak kami tersebut telah saya sampaikan pada saat awal mediasi, dimana saya meminta anak kami tersebut tinggal dengan saya selaku ayah kandungnya di kediaman saya di JL.KH AGUS SALIM No. 09 RT: 02 LK:01 Kel. Sukadanaham Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, dengan alasan atau factor dimana bila tinggal dengan saya maka akan dekat dengan acces pendidikan, kesehatan, hiburan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kebaikan anak dibandingkan bila tinggal di kediaman orang tua penggugat maka akan sebaliknya serta akan menghambat tumbuh kembang anak kami tersebut karna sudah banyak orang yang tinggal di kediaman orang tua Penggugat. Pertama kedua orang tua Penggugat, kedau abang Penggugat beserta isteri serta anak mereka, ketiga adik kandung Penggugat, keempat anak dari abang kandung Penggugat yang kedua yang juga tinggal di kediaman orang tua Penggugat, kelima Penggugat sendri, yang secara otomatis perhatian kepada anak kami tersebut kurang jika dibandingkan bila tinggal bersama Tergugat dimana anak kami tersebut dapat perhatian yang cukup Karna di kediaman Tergugat hanya ada Ibu, adik, Tergugat serta anak kami tersebut. Dan juga ntuk factor-faktor yang lain bisa dibaca kembali oleh Yang Terhormat Majelis Hakim di lampiran duplik yang sudah saya sampaikan sebelumnya.
 - Untuk pembagian waktu tinggal, disaat libur sekolah atau weekend maka anak kami tersebut boleh dijemput oleh Penggugat atau keluarga Penggugat untuk

Halaman 28 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dengan Penggugat di kediaman orang tua Penggugat serta diantarkan kembali, dengan catatan tidak mengganggu perkembangan, serta aktifitas anak, baik secara pendidikan dan kesehatan. Berikut akan saya sampaikan metode, serta perencanaan yang akan saya lakukan kepada anak kami dalam masa pendidikan mulai usia sekarang sampai dengan perguruan tinggi.

- **Usia 4-9 tahun / dalam masa sekolah PAUD, TK serta SD sampai dengan kelas II mulai hari senin sampai dengan hari jum'at:**

1. Jam 05.00 s/d 06.00: Bangun pagi dan sholat subuh dan jalan-jalan di area rumah atau perkampungan
2. Jam 06.00 s/d 07.00: Mandi pagi, memakai pakain, sarapan pagi, dan persiapan untuk berangkat sekolah
3. Jam 07.00 s/d 11.00: Berangkat sekolah dan sekolah sampai dengan pulang.
4. Jam 11.00 s/d 12.00: Pulang sekolah, istirahat dan bermain di halaman rumah.
5. Jam 12.00 s/d 13.00: sholat zuhur, makan siang.
6. Jam 13.00 s/d 15.00: Istirahat dan tidur siang
7. Jam 15.00 s/d 15.30: Sholat ashar
8. Jam 15.30 s/d 16.30: Belajar mengaji
9. Jam 16.30 s/d 18.00: Bermain di halaman rumah
10. Jam 18.00 s/d 18.30: Sholat magrib dan makan malam
11. Jam 18.30 s/d 19.30: mengerjakan pekerjaan rumah atau belajar untuk pelajaran serta persiapan untuk sekolah besok
12. Jam 19.30 s/d 20.30: sholat isya dan mengajak untuk bermain di rumah, nonton tv dengan cara didampingi dengan memilih tontonan dan siaran yang baik bagi pemikiran anak.
13. Jam 20.30 s/d 05.00: Tidur malam

Catatan: Pada saat hari jum'at anak tidak melaksanakan ngaji atau belajar agama karna waktunya libur.

- **Hari sabtu:**

1. Jam 05.30 s/d 06.30 : Bangun pagi, sholat subuh dan jalan-jalan di area rumah atau perkampungan
2. Jam 06.00 s/d 07.00 : Mandi pagi, memakai pakain, sarapan pagi.
3. Jam 07.00 s/d 12.00 : Bermain di rumah dan area halaman rumah
4. Jam 12.00 s/d 13.00 : Sholat zuhur, makan siang,
5. Jam 13.00 s/d 15.00 : Istirahat dan tidur siang
6. Jam 15.00 s/d 15.30 : Sholat ashar

Halaman 29 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Jam 15.30 s/d 16.30 : Belajar mengaji

8. Jam 16.30 s/d 18.00: Bermain di halaman rumah

9. Jam 18.00 s/d 18.30: Sholat magrib dan makan malam

10. Jam 18.30 s/d 19.30: Sholat isya, berdiskusi akan kegiatan yang telah dan akan dilakukan sehari-hari dalam lingkungan sekolah atau masyarakat

11. Jam 19.30 s/d 20.30: Mengajak untuk bermain di rumah, nonton tv dengan cara didampingi dengan memilih tontonan dan siaran yang baik bagi anak.

12. Jam 20.30 s/d 05.00: Tidur malam

- **Hari Minggu:**

1. Jam 05.30 s/d 06.30: Bangun pagi dan sholat subuh dan jalan-jalan di area rumah atau perkampungan

2. Jam 06.00 s/d 07.00 : Mandi pagi, memakai pakain, sarapan pagi.

3. Jam 07.00 s/d 12.00 : Bermain di rumah dan area halaman rumah

4. Jam 12.00 s/d 12.30 : Sholat zuhur, makan siang

5. Jam 12.30 s/d 15.30 : Mengajak anak jalan-jalan, refreshing, bermain di luar baik di tempat area bermain rekreasi atau area bermain anak serta mengunjungi rumah kediaman saudaranya guna untuk lebih baik berinteraksi serta mengenal saudaranya dan lingkungannya lebih dekat

6. Jam 15.30 s/d 16.30: Sholat ashar dilanjutkan dengan belajar ngaji

7. Jam 16.30 s/d 18.00: Bermain di halaman rumah

8. Jam 18.00 s/d 18.30: Sholat magrib

9. Jam 18.30 s/d 20.00: Sholat isya, mengerjakan pekerjaan rumah atau belajar untuk pelajaran serta persiapan untuk sekolah besok

10. Jam 20.00 s/d 21.00: Mengajak untuk bermain di rumah, nonton tv dengan cara didampingi dengan memilih tontonan dan siaran yang baik bagi pemikiran anak.

11. Jam 21.00 s/d 05.00: Tidur malam

- **Usia 9-13 tahun / dalam masa sekolah tingkat SD mulai hari senin sampai dengan hari jum'at:**

1. Jam 05.00 s/d 06.00: Bangun pagi dan sholat subuh dan jalan-jalan di area rumah atau perkampungan

2. Jam 06.00 s/d 07.00: Mandi pagi, memakai pakaian, sarapan pagi, serta persiapan berangkat sekolah

3. Jam 07.00 s/d 11.00 : Berangkat sekolah dan sekolah sampai pulang

4. Jam 11.00 s/d 12.00 : Pulang sekolah dan beristirahat

Halaman 30 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jam 12.00 s/d 13.00 : Sholat zuhur, makan siang
6. Jam 13.00 s/d 15.00 : Istirahat dan mengikuti LES atau pelajaran tambahan di tempat bimbingan belajar
7. Jam 15.00 s/d 15.30 : Sholat ashar
8. Jam 15.30 s/d 16.30 : Belajar mengaji
9. Jam 16.30 s/d 18.00: Bermain di halaman rumah
10. Jam 18.00 s/d 18.30: Sholat magrib dan makan malam
11. Jam 18.30 s/d 20.00: Mengerjakan pekerjaan rumah atau belajar untuk pelajaran sekolah besok, sholat isya.
12. Jam 20.00 s/d 21.00: Berdiskusi, bermain di rumah, nonton tv dengan cara mendampingi dengan memilih tontonan dan siaran yang baik
13. Jam 21.00 s/d 05.00: Tidur malam

* Hari sabtu:

1. Jam 05.30 s/d 06.30: Bangun pagi dan sholat subuh dan jalan-jalan di area rumah atau kampung
2. Jam 06.00 s/d 07.00: Mandi pagi, memakai pakaian, sarapan pagi.
3. Jam 07.00 s/d 11.00: Berangkat ke sekolah untuk mengikuti jadwal salah satu extra kulikuler yang tersedia di sekolah
4. Jam 11.00 s/d 13.00: Pulang sekolah, istirahat, Sholat zuhur, makan siang,
5. Jam 13.00 s/d 15.00: Istirahat dan tidur siang
6. Jam 15.00 s/d 15.30: Sholat ashar
7. Jam 15.30 s/d 16.30: Belajar mengaji
8. Jam 16.30 s/d 18.00: Bermain di halaman rumah
9. Jam 18.00 s/d 19.00: Sholat magrib dan makan malam
10. Jam 19.00 s/d 20.00: Mengajak anak untuk berdiskusi akan hal pendidikan dan pergaulan sehari-hari guna bisa memberikan saran atau filter akan pemilihan teman serta pendidikan yang baik.
11. Jam 20.00 s/d 21.30: Mengajak untuk bermain di rumah, nonton tv dengan cara didampingi dengan memilih tontonan dan siaran yang baik bagi anak.
12. Jam 21.30 s/d 05.00: Tidur malam

* Hari Minggu:

1. Jam 05.00 s/d 06.00: Bangun pagi, sholat subuh dan jalan di area rumah atau kampung
2. Jam 06.00 s/d 07.00: Mandi pagi, memakai pakaian, sarapan pagi.
3. Jam 07.00 s/d 12.00: Bermain di rumah dan area halaman rumah.

Halaman 31 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jam 12.00 s/d 12.30: Sholat zuhur, makan siang.
 5. Jam 12.30 s/d 15.30: Mengajak anak jalan-jalan, *refreshing*, bermain di luar baik di tempat area bermain, di keramaian ataupun mengunjungi rumah kediaman keluarga yang lain guna untuk lebih baik berinteraksi serta mengenal saudaranya dan lingkungan supaya lebih dekat
 6. Jam 15.30 s/d 16.30 : Sholat ashar dilanjutkan dengan belajar mengaji
 7. Jam 16.30 s/d 18.00: Bermain di halaman rumah
 8. Jam 18.00 s/d 19.00: Sholat magrib, makan malam.
 9. Jam 19.00 s/d 20.00: Mengerjakan pekerjaan rumah atau belajar untuk pelajaran serta persiapan untuk sekolah besok
 10. Jam 20.00 s/d 21.00: Mengajak untuk bermain di rumah, nonton tv dengan cara didampingi dengan memilih tontonan dan siaran yang baik bagi pemikiran anak.
 11. Jam 21.00 s/d 05.00: Tidur malam.
- **Usia 13 s/d 16 tahun dalam masa sekola tingkat SMP dan usia 16 s/d 19 tahun dalam masa sekolah tingkat SMA saya membuat perencanaan agar anak kami tersebut untuk bisa sekolah di pondok pesantren guna untuk meneruskan pendidikan agama islam yang lebih mendalam.**
 - **Mengenai metode pembelajaran dan juga rutinitas kegiatan anak sehari-hari saya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pesantren atau sekolah dimana anak kami tersebut tinggal dan belajar untuk mengikuti aturan yang diberlakukan di sekolah tersebut.**
 - **Usia 19 s/d 23 tahun dalam masa penidikan tingkat perguruan tinggi akan disesuaikan dengan jadwal mata pelajaran yang diperoleh di sekolah, akan tetapi kedisiplinan dalam menjalankan rutinitas sehari-hari baik belajar maupun dirumah harus dijalankan mulai masa penidikan usia dini sampai dengan perguruan tinggi serta bisa memilih perguruan tinggi yang berbasiskan pendidikan agama islam.**

Catatan:

1. Pada waktu hari sabtu dan minggu anak kami tersebut, jadwal bisa disesuaikan oleh pihak Penggugat selaku ibu kandungnya karna saya mengikuti jadwal pembagian waktu menginap atau bermalam yang sudah saya tawarkan atau sampaikan kepada pihak penggugat selaku ibu kandungnya ketika tinggal di kediaman orang tua dari ibu kandungnya tersebut, dengan catatan kedisiplinan

Halaman 32 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditamatkan dimasa anak kami tersebut tinggal guna perkembangan yang baik untuk tumbuh kembang anak kami tersebut.

2. Untuk pendidikan saya memprioritaskan agar anak kami tersebut bersekolah di sekolah yang berbasiskan pendidikan agama islam dengan harapan kedepan anak kami tersebut tumbuh dan berkembang dengan bermodalkan pengetahuan agama islam yang cukup dan baik guna kebaikan anak kami tersebut dimasa yang akan datang.

Dari uraian yang sudah saya sampaikan diatas dan berdasarkan dari hasil bukti dan saksi yang sudah hadir di persidangan serta metode pengasuhan anak yang sudah saya sampaikan maka saya mengharapkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan agar:

1. Menolak gugatan Penggugat
2. Menolak dalil gugatan Penggugat
3. Menolak gugatan Penggugat terutama hak asuh anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] umur 4 tahun dengan alasan yang sudah saya uraikan diatas dengan lengkap guna kebaikan, keshatan serta masa depan yang baik bagi anak kami tersebut.
4. Menetapkan hak asuh anak ditetapkan pada Tergugat selaku ayah kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri guna untuk bisa memastikan akan masa depan anak tersebut baik.
5. Memohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dan hak asuh anak ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (*vide* Bukti P.1, P.2), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo*. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

115 Komposisi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat tersebut di atas. Penggugat juga memohon agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak sebagian lainnya. Terkait masalah hak asuh anak, Tergugat menolak secara tegas dan memohon agar hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* maka harus didengarkan keterangan Saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri;

Menimbang, pula bahwa oleh karena Penggugat juga memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, Pengadilan berpendapat Penggugat diwajibkan menghadirkan bukti surat maupun Saksi-Saksi untuk mengetahui apakah Penggugat layak mengasuh anaknya sehingga kepentingan terbaik anak dapat terjamin jika diasuh oleh Penggugat. Demikian pula, Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil

Halaman 34 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperataannya terkait tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Pertimbangan mengenai formalitas alat-alat bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan formilnya sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa mengenai materi bukti P.1 – P.2 tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa mengenai materi dari keterangan para Saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan formilnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T.1 – T.17 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti T.1 – T.17 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa mengenai materi bukti T.1 – T.17 tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa empat orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa empat orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa mengenai materi dari keterangan para Saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama pertimbangan pokok perkara

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum: Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan sebab-sebab sebagaimana terurai dalam duduk perkara. Terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menjawab secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya. Tergugat

Halaman 36 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan juga mengemukakan secara tegas bahwa ia tidak keberatan bercerai dengan catatan bahwa hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat;

- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara. Demikian juga, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;
- Bahwa berdasar bukti surat dan saksi-saksi dari kedua belah pihak, dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat baik dalam jawab-menjawab maupun persidangan pokok perkara, telah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak. Selama perkawinannya, Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terutama disebabkan karena perbedaan pendapat antara Penggugat dengan keluarga Tergugat. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekira enam bulan terakhir dan sejak berpisah keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi. Komunikasi antara mereka hanya sebatas masalah anak dan sekalipun telah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga dan para Saksi, tidak ternyata upaya tersebut berhasil mendamaikan keduanya.
- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Halaman 37 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan fakta keduanya sering berselisih dan bertengkar hal mana kemudian menyebabkan keduanya telah berpisah rumah setidaknya sejak enam bulan yang terakhir, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan demikian variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;
- Bahwa selama persidangan, nasihat dari Majelis Hakim ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, disebutkan kaidah:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً بائناً

Artinya:

Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra.

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;
- Bahwa oleh karena alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terbukti di persidangan, maka Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Petitum: Menetapkan hak asuh yang bernama [REDACTED] kepada Penggugat

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

Halaman 38 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam hal ini memohon agar Pengadilan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya. Bahwa permohonan Penggugat tersebut didasarkan pada dalil bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut maka penggugat memohon hak asuh anak tersebut berada didalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Permohonan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana dalam jawaban tertulis yang disampaikannya dan menyimpulkan bahwa hak asuh anak seharusnya ditetapkan kepada Tergugat karena Tergugat lah yang selama ini merawat anaknya hingga saat ini telah bersekolah di PAUD Arruhama Sukadanaham;

- Bahwa meskipun Tergugat pada bagian akhir jawaban meminta agar tuntutan hak asuh anak ditolak dan diberikan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan Tergugat tersebut bukanlah gugatan rekonsensi dengan pertimbangan: i) Tergugat tidak mengelompokkan secara khusus tuntutan sebagai gugatan rekonsensi; ii) materi tuntutan Tergugat tersebut masih selaras dan merujuk pada objek yang sama yaitu pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, karenanya menjawab petitum Penggugat *mutatis mutandis* juga telah menjawab petitum Tergugat dimaksud, baik dalam petitum primer maupun subsidernya. Dengan demikian, petitum atau tuntutan dari Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan dan dijawab sekaligus dalam pertimbangan pokok perkara pengasuhan anak;
- Bahwa untuk menguatkan dalil dan permohonannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, demikian pula Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi;
- Bahwa berdasar bukti T.2, dihubungkan dengan keterangan para pihak dan saksi-saksi kedua belah pihak, telah ternyata fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama [REDACTED] lahir di Bandar Lampung pada tanggal 11 Juni 2015. Dengan demikian, hingga perkara ini diputus, usia anak Penggugat dan Tergugat adalah 4 tahun 6 bulan;
- Bahwa dari keterangan para Saksi baik Penggugat maupun Tergugat, terungkap fakta hukum selama berpisah, anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat. Selama tinggal bersama dengan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat tumbuh kembang dengan baik dan tidak mengalami permasalahan-permasalahan berarti;

Halaman 39 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bukti T.12 dan T.13, dihubungkan dengan keterangan para pihak dan saksi-saksi, telah ternyata anak Penggugat dan Tergugat saat ini menempuh Pendidikan anak usia dini di PAUD Arruhama Sukadanaham Bandar Lampung;
- Bahwa dari bukti T.4 – T.11 dan T.14, dihubungkan dengan keterangan para Saksi Tergugat, telah ternyata selama anak diasuh oleh Tergugat, Tergugat secara rutin memenuhi kebutuhan primer anak baik masalah sandang, pangan, Pendidikan, dan kesehatan;
- Bahwa mengenai kedekatan dan pengasuhan yang pernah dan sedang dilakukan Penggugat dan Tergugat, masing-masing Saksi dari kedua belah pihak memberikan keterangan berbeda. Para Saksi Penggugat di satu sisi menerangkan bahwa selama keduanya masih tinggal bersama, Penggugat lah yang sering mengasuh anak dan mengurus kepentingan-kepentingan anaknya (sesuai dengan *checklist* pengasuhan yang ditanyakan Hakim dalam sidang) karena Tergugat pada saat itu sibuk bekerja menafkahi keluarganya. Sementara itu, Saksi-Saksi Tergugat menerangkan hal sebaliknya bahwa selama mereka berumah tangga, Tergugat lah yang lebih sering mengurus anak karena Penggugat seringkali sibuk dengan urusannya sendiri. Apalagi setelah berpisah, justeru Tergugatlah yang secara penuh mengasuh anak, mengurus kesehatan dan juga pendidikannya, serta setiap hari bekerja sebagai tukang ojek *online* untuk memenuhi nafkah dirinya dan anaknya. Hal menarik lainnya dari keterangan para Saksi (yang juga saling bertentangan) adalah bahwa para Saksi Penggugat menyatakan Tergugat dan keluarganya sering menghalangi Penggugat bertemu dengan anaknya, sementara para Saksi Tergugat membantah dan justeru menyatakan keluarga Tergugat tidak pernah sekalipun menghalangi Penggugat bertemu dengan anaknya;
- Bahwa namun demikian, para Saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, sama-sama menyatakan bahwa keduanya berperilaku baik dan tidak pernah melakukan tindakan-tindakan kasar yang membahayakan anak. Dari hal tersebut, Pengadilan berpendapat keduanya secara psikologis cakap melakukan pengasuhan anak, terlepas dari perbedaan fakta (*feitelijke*) yang disampaikan para Saksi mengenai tindakan pengasuhan yang selama ini telah berjalan dan/atau dilakukan kedua belah pihak. Terlepas dari perbedaan keterangan para Saksi dari kedua belah pihak itu pula, Pengadilan menilai bahwa dari keterangan-keterangan para Saksi dan dinamika Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, sejatinya hubungan keduanya dalam konteks mengasuh anak sebenarnya cukup baik. Saat masih

Halaman 40 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama, Penggugat intensif mengasuh anak sementara Tergugat fokus dalam mencari nafkah untuk keluarga. Saat berpisah, oleh karena anak diasuh atau hidup bersama Tergugat, maka sudah seharusnya Tergugat melaksanakan kewajiban pengasuhan dengan sebaik-baiknya. Dari sini, dapat dihapami bahwa ketidakterlibatan Penggugat dalam pengasuhan anak selama beberapa bulan terakhir bukanlah kesengajaan Penggugat, melainkan oleh suatu keadaan di luar kemampuan ia, yaitu anak bersama dengan Tergugat;

- Bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*"
- Bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemashlahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007);
- Bahwa dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II Halaman 93 dinukilkan salah satu hadits Rasulullah SAW yang menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَاءَةٌ وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلِثْدِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمَ تَنْكَحِي

Artinya:

Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): "Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta

Halaman 41 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkuhan" sebagai tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku", Maka sabda Rasulullah saw padanya: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin

- Bahwa mengenai syarat apa yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) dikemukakan dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميز والخلو من زوج اختل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضانتها

Artinya:

"Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *hadlonah* ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak *hadlonah* dari tangan ibu"

- Bahwa adapun yang dimaksud dengan amana sebagaimana salah satu syarat tersebut di atas dijelaskan dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 198 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

العفة والأمانة , فلاحضانة لها

Artinya:

"Mempunyai sifat *iffah* dan amanah (yakni mencegah diri dari hal-hal yang tidak halal dan tidak disukai), jadi tidak berhak memelihara bagi perempuan yang fasik, dan sebagian kefasikan ialah meninggalkan sembahyang"

- Bahwa jika menilik *nash-nash* tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pengasuhan anak dalam hukum Islam tidak hanya terkait pada siapa yang berhak mengasuh si anak, namun juga bagaimana hak-hak dan kepentingan terbaik anak dapat terjamin oleh pemegang hak asuhnya. Pengasuhan anak dalam hukum Islam dapat dikatakan menjangkau hal-hal dari sejak anak dalam kandungan hingga ia lahir ke dunia. Daya jangkau ini menunjukkan bahwa hukum Islam menyadari benar arti penting dari kedudukan anak dalam keluarga serta perlunya tata laksana pengasuhan anak agar kelak ia dapat tumbuh kembang dengan baik serta berperan penting dalam pengembangan syiar agama serta pembangunan bangsa dan negara. Anak, dalam tata pikir demikian, merupakan aset bangsa yang harus

Halaman 42 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harap juga sedemikian rupa agar kelak ia dapat berkontribusi positif bagi lingkungan sosialnya;

- Bahwa norma dan/atau doktrin (pemikiran) mengenai pengasuhan anak kian berkembang dan mengarah pada prinsip “pengasuhan wajib menjamin kepentingan terbaik bagi anak”. Dalam konteks demikian, pengasuhan anak tidak lagi semata-mata hanya diarahkan pada pengasuhan terpisah sebagaimana selama ini diterapkan dalam putusan-putusan hak asuh anak (*split parenting*, *split custody*) melainkan juga pada konsepsi pengasuhan bersama (*shared parenting*, *joint custody*);
- Bahwa pengasuhan anak seharusnya lebih memerhatikan kepentingan terbaik bagi si anak. Kepentingan anak menjadi dasar atau preferensi utama dalam tata laksana pengasuhan. Karenanya, harus dieliminir pandangan-pandangan yang cenderung menganggap atau menempatkan anak sebagai “milik ayahnya”, atau “milik ibunya”, atau “sebagai objek hak” dari salah satu dari orangtuanya. Pengasuhan anak yang selama ini berkuat pada *split parenting* atau *sole custody* berimplikasi pada adanya asumsi bahwa pemegang hak asuh berhak sepenuhnya terhadap kehidupan anaknya (*winner takes all*). Ini melahirkan kebiasaan pemegang hak asuh berhak mengatur secara ketat pertemuan anak dengan orangtua lain yang tidak memegang hak asuh. Model atau paradigma demikian tidak selaras dengan upaya memberi keleluasaan bagi anak untuk mengekspresikan dirinya, bersosialisasi dengan kedua orangtuanya secara masif, dan memperoleh kasih sayang terbaik dari kedua orangtuanya. Sebaliknya, anak seolah terkungkung oleh kekuasaan pemegang hak asuh terhadapnya, diwajibkan tunduk pada aturan-aturan tak tertulis yang dibuat oleh pemegang hak asuhnya;
- Bahwa Konsepsi pengasuhan bersama menawarkan paradigma baru dalam tata laksana pengasuhan anak. Konsepsi ini telah jamak diimplementasikan di negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat dan Kanada. Di Kanada misalnya, pengasuhan bersama diatur dalam undang-undang perceraian Kanada (1997 *Federal Child Support Guidelines under the Divorce Act*), *shared custody* (pengasuhan bersama) adalah pengaturan mengenai waktu bersama antara anak dengan masing-masing orang tuanya. Alokasi waktu yang ditetapkan dalam pengasuhan bersama antara anak dengan kedua orang tuanya adalah minimal 40% waktu pengasuhan bagi masing-masing orang tua;
- Bahwa konsepsi pengasuhan bersama mencakup dua jenis pengasuhan berbeda. *Pertama*, pengasuhan dengan membagi waktu tinggal bersama anak atau

Halaman 43 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

physical custody. Konsep pertama ini membagi waktu tinggal antara anak dengan masing-masing orangtuanya. Pembagian waktu tinggal didasarkan pada beberapa factor antara lain lingkungan rumah, Pendidikan atau sekolah yang sedang dijalani, akses terhadap fasilitas public, dan lainnya. Pembagian waktu bersama umumnya menggunakan pola 50%:50%, 60%:40%, atau 70%:30% bergantung pada kebutuhan dan proyeksi terhadap kepentingan terbaik bagi si anak. *Kedua*, pembagian tanggung jawab bersama atau *legal custody*. Konsep ini menekankan bahwa pengasuhan anak harus dilaksanakan atas kesepakatan bersama. Anak tinggal dengan salah seorang orangtuanya, namun mengenai Pendidikan, kesehatan, dan hal-hal lain terkait masa depan anak harus dilaksanakan atas kesepakatan bersama. Di sini, dituntut iktikad baik dari kedua orangtua untuk terus mengambil dan melaksanakan tanggung jawab pengasuhan sebaik-baiknya;

- Bahwa jika dikaitkan kembali antara konsepsi pengasuhan anak bersama (*shared parenting*) dengan *nash-nash syara'* dan ketentuan dalam hukum perkawinan Indonesia (termasuk yurisprudensi mengenai hak asuh anak), dapat diketahui bahwa norma-norma tersebut bersandar pada upaya luhur untuk menjamin kepentingan terbaik bagi si anak. Pengasuhan anak, sejatinya, bukan hanya berkuat pada siapa mengasuh siapa. Namun, lebih dari itu, penentuan pengasuhan anak diarahkan agar semaksimal mungkin memberi kebaikan, kemanfaatan, dan jaminan akan masa depan anak yang lebih baik. Pada konteks ini, konsepsi pengasuhan bersama sangat *concern* dengan upaya-upaya dimaksud. Dengan lain perkataan bahwa, pengasuhan bersama menekankan upaya yang dinamis dari kedua orangtua si anak untuk bersama-sama mendidik, memelihara, dan memastikan tumbuh kembang anak sesuai harkat dan martabatnya.
- Bagaimanapun, seorang anak, sejatinya memerlukan kasih sayang dan perhatian yang utuh dari kedua orangtuanya. Jika si anak belajar tentang kasih sayang, rasa cinta, kelembahlembutan, dan perhatian (empati) dari ibunya, maka si anak belajar tentang keteguhan hati, konsistensi, kekuatan diri, dan ketangguhan dalam menghadapi cobaan hidup dari ayahnya. Pengasuhan bersama memerhatikan benar hal-hal tersebut di atas. Sembari memberi kebebasan ruang gerak bagi si anak dalam mengekspresikan dirinya, konsepsi ini juga memberi porsi signifikan bagi kedua orangtua dalam mengambil peran aktif mendidik dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anaknya;

Halaman 44 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam permohonan hak asuh anak ini adalah anak Penggugat dan Tergugat yang telah berusia 4 tahun 6 bulan sedang menempuh Pendidikan anak usia dini di PAUD Arruhama. Selama menjalani Pendidikan tersebut, anak Penggugat dan Tergugat tumbuh kembang secara wajar dan mendapat edukasi formal sebagaimana mestinya. Terlebih pula, dalam persidangan, Tergugat memperlihatkan foto-foto kebersamaan ia dengan anaknya yang sepiantas menunjukkan bahwa sang anak memang dalam keadaan sehat dan ceria;

- Bahwa namun demikian, sekalipun dalam beberapa bulan terakhir sang anak diasuh oleh Tergugat, namun seorang anak tetap membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtuanya. Untuk hal ini, harus dipahami bahwa perceraian yang terjadi di antara kedua orangtuanya harus sedapat mungkin tidak memberi efek buruk bagi perkembangan anaknya. Salah seorang orangtua tidak boleh melarang anaknya untuk bertemu dan mendapat kasih sayang dari orangtua lainnya, sebaliknya is justeru wajib memfasilitasi sang anak agar tetap memiliki kedekatan secara emosional dengan kedua orangtuanya dan mendapatkan kasih sayang sebagaimana mestinya dirasakan oleh anak-anak yang kedua orangtuanya tetap rukun dan tidak bercerai. Artinya, bahwa perlu disadari secara bersama oleh kedua orangtua (Penggugat dan Tergugat), pengasuhan anak bukan lagi sekadar masalah “siapa mengasuh siapa”, tetapi memastikan bahwa perceraian kedua orangtuanya tidak memengaruhi iktikad baik kedua orangtua merawat anak dengan sebaik-baiknya, menjamin anak tetap memperoleh kasih sayang selayaknya saat kedua orangtuanya masih rukun dan harmonis, serta menjamin masa depan yang lebih baik si anak. Anak bukanlah sesuatu yang seharusnya menjadi bahan perebutan atau perselisihan, justeru anak harus menjadi penyejuk bagi kedua orangtuanya yang hanya dapat terwujud jika kedua orangtua menghentikan perselisihan pengasuhan di antara mereka dan focus pada upaya bersama mengasuh dan membesarkan anaknya;
- Bahwa pengasuhan anak tidak semata-mata terkait dengan pemenuhan kebutuhan materil sang anak dan seberapa besar penghasilan orangtuanya sebagaimana ditegaskan Penggugat dalam kesimpulannya. Pengasuhan anak, lebih dari itu sangat terkait pola atau cara pengasuhan, rencana-rencana pengasuhan, serta visi pengasuhan yang selaras dengan tujuan dan esensi pengasuhan untuka menjamin kepentingan terbaik bagi sang anak, *in casu*

Halaman 45 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam kesimpulan sudah cukup rinci menyampaikan jadwal dan rencana-rencana pengasuhan yang akan ia laksanakan ke depannya;

- Bahwa dengan demikian, dikaitkan dengan norma-norma pengasuhan anak tersebut di atas serta perkembangan konsepsi pengasuhan anak secara bersama (*joint custody*) dan tujuan hakiki pengasuhan anak, Pengadilan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik si anak dalam hal: i) menjamin keberlangsungan Pendidikan anak; ii) memastikan sang anak mendapat kasih sayang dari kedua orangtuanya; iii) menjamin keterpenuhan hak-hak dan kebutuhan dasar anak; iv) menjaga stabilitas emosional si anak; dan v) meminimalisir dampak buruk perceraian bagi perkembangan si anak, maka pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berdasar pengasuhan bersama (*joint custody*);
- Bahwa memerhatikan keadaan anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat di Sukadanaham dan bersekolah di sana dan hak sang anak untuk tetap dapat mendapat kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka demi menjamin kepentingan terbaik sang anak sebagaimana dikemukakan di atas, maka ditetapkan pengasuhan bersama dengan model *physical custody* atau membagi waktu bersama Penggugat dan Tergugat dengan anaknya, sebagai berikut:
 1. Penggugat diberi hak mengasuh anak pada hari Sabtu dan Ahad saat anak sedang tidak bersekolah;
 2. Tergugat diberi hak mengasuh anak pada hari Senin – Jumat (hari sekolah anak);
 3. Bila terdapat hari libur pada hari Senin – Jumat, maka anak tetap diasuh oleh Tergugat, kecuali bila Tergugat dan Penggugat menyepakati hal lain;
 4. Hal-hal mengenai Pendidikan, kesehatan, dan hal lain terkait pengembangan kompetensi dasar maupun keahlian si anak wajib dilaksanakan atas persetujuan bersama Penggugat dan Tergugat;
 5. Masing-masing pihak wajib melaksanakan pengasuhan tersebut sebaik-baiknya, tidak menghalang-halangi pihak lain untuk mengambil anak pada hari pengasuhan yang ditetapkan;
 6. Jika salah satu pihak terbukti melakukan tindakan menghalang-halangi tersebut atau dengan sengaja tidak merawat anak dengan baik, maka pihak orangtua lainnya dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke Pengadilan.

Halaman 46 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menetapkan hak asuh anak berdasar petitum *subsider* yaitu menurut pertimbangan keadilan dan kemanfaatan bagi sang anak, dimana hak asuh anak atas nama Rafaizan Afandi, lahir di Bandar Lampung tanggal 11 Juni 2015 ditetapkan dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dan selanjutnya memerintahkan keduanya untuk melaksanakan pengasuhan anak tersebut dengan penuh iktikad baik (*to perform in good faith*) sebagaimana dalam diktum putusan berikut ini;
- Bahwa perlu ditegaskan kembali, penentuan hak asuh anak dalam putusan ini berlaku hingga anak berusia 12 tahun (*vide* Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam) dan setelah anak berusia 12 tahun, sang anak berhak memilih untuk hidup/tinggal atau diasuh oleh siapa.

Konklusi

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut materinya, bukti-bukti tersebut dianggap tidak relevan dengan pokok perkara, karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dan beralasan hukum, karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan anak bernama [REDACTED], lahir tanggal 11 Juni 2015 di bawah pengasuhan bersama (*joint custody*) Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan:
 - a. Penggugat diberi hak mengasuh anak pada hari Sabtu dan Ahad saat anak sedang tidak bersekolah;

Halaman 47 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat diberi hak mengasuh anak pada hari Senin – Jumat (hari sekolah anak);
- c. Bila terdapat hari libur pada hari Senin – Jumat, maka anak tetap diasuh oleh Tergugat, kecuali bila Tergugat dan Penggugat menyepakati hal lain;
- d. Hal-hal mengenai Pendidikan, kesehatan, dan hal lain terkait pengembangan kompetensi dasar maupun keahlian si anak wajib dilaksanakan atas persetujuan bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pengasuhan bersama sebagaimana dalam diktum angka 3 tersebut di atas dengan penuh iktikad baik (*to perform in good faith*)
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.136.000,- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh **DADI ARYANDI, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **M. NATSIR ASNAWI, S.HI., M.H.** dan **Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh **M. NATSIR ASNAWI, S.HI., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh **REDOYATI, S.H., M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Tunggal

M. NATSIR ASNAWI, S.HI., M.H.
Panitera

REDOYATI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 300.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. 720.000,- |
| 5. PNBK Panggilan | : Rp. 20.000,- |

Halaman 48 dari 49
Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Redaksi putusan.mahkamahagung.go.id : Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 1.136.000,- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)